



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo Nomor 14, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan masing-masing dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) batang pupen snowman;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan pasang judi kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam;
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan menjual atau mengedarkan kupon judi togel dengan cara jika ada pembeli datang membeli maka Terdakwa menuliskannya dalam buku rekapan nomor togel, pembelian nomor togel adalah tiap kombinasi nomor yakni terdiri atas 4 angka, 3 angka, 2 angka dan 1 angka biasanya dibeli dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan cocok maka pemenang akan dibayar berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli pemasang. jika cocok membeli 4 angka maka pembeli akan mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli 3 angka maka akan mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), membeli 2 angka maka akan mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 angka (sio) akan mendapat Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari hasil rekapan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan nasib peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) batang pupen snowman, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas rekapan pasang judi kupon putih, uang sebanyak Rp. 3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan menjual atau mengedarkan kupon judi togel dengan cara jika ada pembeli datang membeli maka Terdakwa menuliskannya dalam buku rekapan nomor togel, pembelian nomor togel adalah tiap kombinasi nomor yakni terdiri atas 4 angka, 3 angka, 2 angka dan 1 angka biasanya dibeli dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan cocok maka pemenang akan dibayar berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli pemasang. jika cocok membeli 4 angka maka pembeli akan mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli 3 angka maka akan mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), membeli 2 angka maka akan mendapat Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 angka (sio) akan mendapat Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dari hasil rekapan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan nasib peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) batang pupen snowman, 2 (dua) lembar kertas rekapan pasang judi kupon putih, uang sebanyak Rp. 3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: ABDUL RAHMAN menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ketika Terdakwa sedang menunggu pemasang judi togel kupon putih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima titipan nomor togel karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat sebagai pengecer melayani pembeli nomor togel dengan cara menerima pemasangan nomor beserta besaran uang taruhan yang dipilih oleh para pemasang togel. selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli togel Terdakwa catat lagi di kertas milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor / angka pilihan beserta uang taruhan dari para pembeli kepada sdr. MAHA yang berdomisili di Jangung, Kelurahan Malingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada sore harinya;
- Bahwa uang pembelian togel minimalnya adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cara mainnya adalah apabila angka yang dibeli cocok 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian dan apabila tidak cocok uang pembelian menjadi milik Bandar;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% dari hasil pendapatan;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijinnya dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) batang pulpen snowman, 2 (dua) lembar kertas rekapan pasang judi kupon putih, uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : SULTAN SAM ALS. SULTAN BIN BASO, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Zainal Yahya als Zainal Bin H.Sahabuddin yang berdomisili di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian kupon putih atau togel dimana permainan ada yang bertindak sebagai pemasang dan Terdakwa bertindak sebagai pengumpul kemudian Terdakwa merekap pasangan nomor-nomor dan kemudian Terdakwa mengirim nomor-nomor yang sudah direkap ke bandar kupon putih tersebut;
- Bahwa benar Saksi menemukan kegiatan perjudian kupon putih pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 disekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara permainan perjudian kupon putih / togel ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mengumpulkan kupon putih / togel dari pembicaraan tetangga;
- Bahwa Saksi tahu ada penggerebekan di rumah Terdakwa sewaktu Saksi mengambil sepeda motor yang kebetulan Saksi bertentangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memasang kupon putih karena Saksi baru 2 (dua) minggu berada di sini dimana sebelumnya Saksi berada di Papua Barat sedang bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan kupon putih / togel;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dengan barang bukti di rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) batang pulpen snowman, 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan judi kupon putih, uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 lembar; uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 lembar, yang disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ketika Terdakwa sebagai pengecer sedang menunggu pemasang judi togel kupon putih;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul menerima titipan nomor togel melayani pembeli nomor togel dengan cara menerima pemasangan nomor beserta besaran uang taruhan yang dipilih oleh para pemasang togel. selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli togel Terdakwa catat lagi di kertas milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor / angka pilihan beserta uang taruhan dari para pembeli kepada sdr. MAHA yang berdomisili di Jangung, Kelurahan Malingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada sore harinya disamping itu ada pembeli yang membeli melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian togel minimalnya adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cara mainnya adalah apabila angka yang dibeli cocok 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian dan apabila tidak cocok uang pembelian menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% dari hasil pendapatan;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besarnya pembelian judi togel tersebut tidak dibatasi hanya minimal Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktek perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib / berwenang.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli / penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) batang pulpen snowman, 2 (dua) lembar kertas rekapan pasang judi kupon putih, uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam;
2. 1 (satu) unit kalkulator;
2. 1 (satu) batang pulpen snowman;
3. 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan judi kupon putih;
4. Uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 13 lembar;
5. Uang pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 48 lembar;
6. Uang pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
7. Uang pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
8. Uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 23 lembar;
9. Uang pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 5 lembar;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ketika Terdakwa sebagai pengecer sedang menunggu pemasang judi togel kupon putih;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul menerima titipan nomor togel melayani pembeli nomor togel dengan cara menerima pemasangan nomor beserta besaran uang taruhan yang dipilih oleh para pemasang togel. selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli togel Terdakwa catat lagi di kertas milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor / angka pilihan beserta uang taruhan dari para pembeli kepada sdr. MAHA yang berdomisili di Jangung, Kelurahan Malingi,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada sore harinya disamping itu ada pembeli yang membeli melalui handphone milik Terdakwa;

- Bahwa uang pembelian togel minimalnya adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cara mainnya adalah apabila angka yang dibeli cocok 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian dan apabila tidak cocok uang pembelian menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% dari hasil pendapatan;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jual mengikuti putaran Singapura yang buka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besarnya pembelian judi togel tersebut tidak dibatasi hanya minimal Rp 1000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktek perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib / berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli / penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Zainal Yahya Alias Zainal Bin H. Sahabuddin adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama di persidangan tidak terdapat hal-hal yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap secara hukum, dengan demikian pula menurut Majelis Hakim bahwa unsur “barangsiapa” secara sah telah terpenuhi;

2. Unsur dengan tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah jika salah satu dari perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan karena bertentangan dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



undang-undang serta norma-norma dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ketika Terdakwa sebagai pengecer sedang menunggu pemasang judi togel kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan nomor togel sebagai pengecer melayani pembeli (pembeli) nomor togel dengan cara menerima titipan nomor beserta besaran uang taruhan yang dipilih oleh para pembeli togel. Selanjutnya nomor / angka pilihan yang telah ditulis di kertas oleh pembeli / pembeli togel Terdakwa catat lagi di kertas milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor / angka pilihan beserta uang taruhan dari para pembeli / pembeli kepada sdr. MAHA yang berdomisili di Jangung, Kelurahan Malingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada sore harinya disamping itu ada pembeli yang membeli melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara permainan nomor togel adalah apabila pembeli yang memasang nomor angka cocok dengan yang keluar pada saat itu, pembeli akan menang dan mendapatkan hadiah, dimana untuk pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan cara mainnya adalah apabila angka yang dibeli cocok 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang pembelian, cocok 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pembelian dan apabila tidak cocok uang pembelian menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan orang yang menjadi pembeli atau penitip nomor togel adalah masyarakat umum yang berkeinginan membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar 10% dari setiap uang pembeliannya dimana penjualan nomor togel ini mengikuti putaran Singapura yang buka selain hari Selasa dan Jum'at;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan nomor togel tersebut untung-untungan karena setiap pembeli / penitip belum pasti menang dan mendapat hadiah, dimana tujuan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain sebagai petani. Berdasarkan fakta tersebut maka meskipun hanya sebagai penghasilan tambahan, namun dengan telah dibukanya usaha pengepul pesanan togel oleh Terdakwa dalam kurun waktu yang cukup lama dan mendapat kepastian akan keuntungan komisi 10%, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan untuk mencari mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan nomor togel dikehendaknya karena Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai penjual eceran, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa permainan nomor togel termasuk permainan bersifat untung-untungan yaitu judi dan Terdakwa menyadari bahwa mengadakan permainan judi bagi khalayak umum tersebut dilarang karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) batang pulpen snowman, 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan judi kupon putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam;
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 13 lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 48 lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 23 lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 5 lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri Terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar Terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan meneliti ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL YAHYA Alias ZAINAL Bin H. SAHABUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kalkulator;
 - 1 (satu) batang pulpen snowman;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan pasang judi kupon putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Ban



Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna hitam;
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 48 lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhani. M, S.H., M.H.